



DAMPAK OVER KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN

Rizqi Fauzi¹, Sukmareni²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: rizqifauzi1122@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan langsung dengan dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati. Penelitian ini diharapkan bisa menemui hukum-hukum baru terkait dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi nyata yang terjadi di lapangan mengenai dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan. Kemudian data dan informasi di analisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang dampak over kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB tanjung pati terhadap hak-hak warga binaan di sertai permasalahan hukumnya.

Kata Kunci: *lembaga pemasyarakatan, warga binaan, over kapasitas*

Abstrak

The purpose of this research is to find out about the effect of overcapacity in correctional institutions class IIB Tanjung Pati on the rights of prisoners. This research can provide legal science input especially those directly related to the influence of overcapacity in the class IIB penitentiary in Tanjung Pati. This research is expected to find new laws related to the influence of overcapacity in the class IIB penitentiary in Tanjung Pati on the rights of prisoners. This research uses an empirical approach that is useful to provide real data and information that occurs in the field regarding the effect of overcapacity in class IIB penitentiary Tanjung Pati on the rights of prisoners. Then the data and information are analyzed systematically so as to obtain in depth answers about the effect of overcapacity in the penitentiary class IIB Tanjung Pati on the rights of prisoners along with legal issues.



PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang menyelenggarakan proses peradilan.¹ Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengartikan Pemasyarakatan sebagai kegiatan pemberian pembinaan kepada warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, lembaga dan metode pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Warga binaan akan ditempatkan dan di tahan di lembaga pemasyarakatan. Padahal saat ini lembaga pemasyarakatan menganut sistem pemasyarakatan, namun penahanan dalam bentuk apapun yang dilakukan pada hakikatnya adalah pembatasan gerak dan aktivitas orang yang ditahan, sehingga dapat berdampak negatif.²

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program kegiatan pembinaan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Narapidana akan menerima bimbingan tentang kemandirian dan keterampilan untuk bekal ketika mereka kembali ke masyarakat.³

Maka dalam lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya setian warga binaan diberikan pembinaan yang bertujuan agar warga binaan tersebut dapat kembali menjadi warga negara yang baik, taat hukum, dan agar warga binaan setelah bebas dapat menjunjung tinggi moral, nilai sosial, dan religius. Ketentuan program pembinaan ini di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.⁴ Selain bertujuan untuk membina warga binaan agar bisa kembali menjadi warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan warga binaan melakukan hal tersebut.⁵

Permasalahan over kapasitas merupakan permasalahan hukum yang kronis dan belum terselesaikan hingga saat ini.⁶ Situasi over kapasitas ini bisa saja terjadi akibat dampak penggunaan hukum pidana yang dominan berlaku pada hukuman penjara dan dapat juga disebabkan oleh orang-orang yang bukan merupakan warga

¹ Monika Putri Nababan, Khabib Nawawi "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>.

² Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>.

³ Miftahul jannah and Sukmareni, Sukmareni and Riki, Zulfiko, *pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan kemandirian dan keterampilan di lembaga pemasyarakatan kelas III suliki.2023*

⁴ Undang-undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.

⁶ Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya", *Prosding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*, 2019, Vol. 1, No. 1 2019, hlm. 3. [Http://prosding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosdingserumpun/article/view/15](http://prosding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosdingserumpun/article/view/15).



binaan atau belum mempunyai kewenangan hukum tetap yang diputuskan oleh hakim kemudian ditetapkan pada lembaga pemasyarakatan.⁷ Kepadatan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan mengakibatkan terhambatnya proses pembinaan warga binaan. Dan apabila pelaksanaan pembinaan tidak berjalan efektif maka tujuan awal pembinaan yaitu memperbaiki diri warga binaan dan mencegah terulangnya tindak pidana akan sulit terwujud. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, pelayanan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan harus sesuai kapasitas.⁸ Kepadatan yang berlebihan cenderung membawa implikasi negatif pada beberapa hal, antara lain rendahnya tingkat keamanan dan pengawasan.⁹

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga menyebutkan tingkat kelebihan populasi atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) mencapai 92 persen. Berdasarkan pada sistem database pemasyarakatan, per tanggal 12 juni 2023. Kata Reynhard dalam rapat dengar pendapat (RDP) Dengan Kosimi III DPR RI di Jakarta, selasa (14/6/2023), dia menjelaskan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di indonesia berjumlah 526 dengan kapasitas hunian 140.424 orang, sementara jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan pada tahun 2023 mencapai 269.263 orang. Over kapasitas menjadi masalah yang fundamental dan berdampak sistematis bagi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, budaya hukum masyarakat di indonesia yang masih punitive. Pemberian sanksi pidana pemenjaraan di anggap dapat memberikan efek jera dan dapat memenuhi nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat, sehingga hampir semua tindak pidana berujung pada hukuman penjara. Kedua, penahanan atau pemenjaraan merupakan metode paling mudah untuk dilakukan, sehingga penjatuhan sanksi pidana penjara dan upaya penahanan masih menjadi primadona dalam upaya penegakan hukum di indonesia. Adapun faktor ke tiga adalah, stigmatisasi dan pelabelan bagi mantan warga binaan. Stigma negatif terhadap eks warga binaan berujung terjadinya *residivis* atau penguangan tindak pidana. Masyarakat masih sering sekali melakukan stigmatisasi yang menyebabkan mantan warga binaan kesulitan dalam beradaptasi dan berimplikasi pada terjadinya *residivisme*, kondisi over kapasitas ini menyebabkan kondisi yang tidak ideal dan mempengaruhi upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pelayanan yang optimal. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang tidak ideal antara lain terganggunya fungsi pelayanan dan pembinaan,

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintensier Indonesia*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 167.

⁸ Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 8.

⁹ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 215.



menurunnya kualitas kesehatan penghuni, dan peluang gangguan keamanan makin meningkat.¹⁰

Namun faktanya kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini sudah over kapasitas, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati yang memiliki jumlah warga binaan sekitar 303 warga binaan, yang terbagi ke beberapa kelompok di antaranya, Tahanan titipan Kepolisian 2 orang, Tahanan titipan Kejaksaan 13 orang, Tahanan titipan Pengadilan Negeri 31 orang, Tahanan titipan Pengadilan Tinggi 20 orang, Tahanan titipan Mahkamah Agung 22 orang, dan warga binaan 214 orang, sedangkan untuk kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati hanya 86 orang warga binaan. Sebab kepadatan yang berlebihan dapat berdampak pada hak-hak warga binaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk memahami dampak over kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati terhadap hak-hak mereka. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait. Sumber data utama berasal dari warga binaan, petugas lapas, serta pihak terkait lainnya yang memiliki informasi relevan mengenai kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber terpilih dan observasi terhadap kondisi lapas. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan terkait yang membahas kapasitas dan hak-hak warga binaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami pola dan dampak over kapasitas terhadap aspek hukum dan kesejahteraan warga binaan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan hukum akibat over kapasitas serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi untuk mengatasi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DAMPAK OVER KAPASITAS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI TERHADAP HAK-HAK WARGA BINAAN

Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan persoalan yang baru lagi dan ini sudah menjadi persoalan yang umum. Bagaimana tidak satu kamar yang berukuran kecil bisa dihuni hingga sampai puluhan orang. Alih-alih untuk memanusiaikan mereka ke jalan yang benar justru menjadi tidak memanusiaikan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau

¹⁰ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 215.



UPT diuntut untuk dapat merealisasikan hak-hak warga binaan tersebut. Hal itu di sebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa semakin meningkat, sehingga jumlah terpidana dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas.

Karena padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut sehingga ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung warga binaan sesuai dengan standar Lembaga Pemasyarakatan, ternyata isinya melebihi kapasitas yang seharusnya.

Pemenuhan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan resiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah over kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat di atasi.¹¹ Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menolak warga binaan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati. Pembinaan akan berjalan dengan lancar apabila situasi di pandang aman dan pembinaan tersebut tidak akan berjalan kalau memang di rasa keamanannya tidak kondusif.¹²

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa hak yang harus di penuhi oleh negara. Berikut adalah hak-hak warga binaan:

1. Ibadah : Warga binaan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Pelayanan Kesehatan : Warga binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik pelayanan rohani maupun jasmani.
3. Pendidikan : Warga binaan berhak mendapatkan pendidikan.
4. Pemberian Remisi : Warga binaan berhak mendapatkan remisi, yaitu pengurangan masa pidana.
5. Kunjungan Keluarga : Warga binaan berhak mendapatkan kunjungan keluarga atau kenalan.
6. Kesempatan Asimilasi : Warga binaan berhak mendapatkan asimilasi dengan masyarakat.
7. Pembebasan Bersyarat : Warga binaan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
8. Cuti Menjelang Bebas : Warga binaan berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1.

¹² Wawancara bersama bapak Zio staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati 10 juli 2024 pukul 10:00 wib



9. Makanan dan Obat : Warga binaan berhak mendapatkan makanan yang layak dan obat-obatan.
10. Bahan Bacaan dan Siaran TV : Warga binaan berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran tv.¹³

Berdasarkan temuan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati terlihat bahwa dampak dari over kapasitas adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktivitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan seperti hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan banyak yang mengalami sakit kulit dan mudah terserang penyakit menular seperti flu yang disebabkan karena tidur yang berdempetan
2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya warga binaan yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan karena terbatasnya jumlah petugas.
3. Kemungkinan untuk terjadinya perkelahian sangat mungkin terjadi karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan dengan kondisi kamar yang sempit dan ruang gerak yang terbatas memungkinkan untuk setiap warga binaan itu saling bergesekan dan bersentuhan yang menyebabkan perkelahian sesama warga binaan.
4. Sulitnya akses untuk tempat mandi dikarenakan di setiap kamar hanya ada 1 kamar mandi sedangkan di dalam satu kamar itu terdapat puluhan warga binaan.¹⁴

Menurut penulis, over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak warga binaan, termasuk kurangnya pengawasan, kesehatan yang tidak terjamin, dan potensi konflik dan perkelahian namun untuk mengatasi masalah kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati menyediakan pengobatan dan pengecetan kesehatan di klinik yang disediakan Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi untuk mengatasi masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati dilakukan upaya salah satunya dengan cara pemindahan warga binaan ke Lembaga Pemasyarakatan lain dengan syarat pemindahan di atas 6 tahun.

PEMBERIAN HAK PELAYANAN BAGI WARGA BINAAN DALAM KEAADAN OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI

Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi berbagai jenis layanan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan. Berikut adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di antaranya :

1. Remisi : Mengusulkan remisi bagi warga binaan yang memenuhi syarat.

¹³ <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/> di akses pada 11 agustus 2024

¹⁴ Wawancara bersama bapak Gopal WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati 15 juli 2024 pukul 11:00 wib



2. Asimilasi : Membantu proses asimilasi bagi warga binaan untuk menjadi manusia seutuhnya.
3. Pelayanan Kesehatan : Melakukan pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang di rujuk ke rumah sakit.
4. Pengusulan Pembebasan Bersyarat : Mengusulkan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang memenuhi syarat.
5. Penggeledahan Barang Pengunjung : Melakukan penggeledahan terhadap barang pengunjung untuk memastikan keamanan.
6. Penggeledahan Tahanan/Warga binaan.
7. Penerimaan Tahanan/Warga binaan baru.
8. Pengeluaran Tahanan/Warga binaan
9. Self Service : Menyediakan layanan self service untuk memudahkan proses administrasi.
10. Pengajuan Sidang TPP : Mengajukan sidang TPP (Tindakan Penyidik).
11. Permohonan Pendamping Hukum Bagi Tahanan.
12. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
13. Layanan Penitipan Barang.
14. Sidang Online.
15. Surve Mandiri Online.
16. Layanan Pengaduan dan Informasi Online.
17. Layanan Video Call.
18. Pusat Informasi Media (PUNDI).
19. Layanan Kunjungan Fiksi/Tatap Muka.¹⁵

Selain itu ada beberapa inovasi pelayanan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati adalah sebagai berikut :

1. Manufaktur : Pelatihan warga binaan membuat sesuatu kerajinan seperti meja.
2. Pelatihan Otomotif : Memberikan pelatihan terkait otomotif.
3. Pelatihan Kesenian : di antaranya seperti pelatihan randai.¹⁶

Menurut penulis, pelayanan yang di berikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati berjalan baik, tetapi tidak sampai pada tahap yang maksimal. Dikarenakan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati yang kecil dan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas. Sebagai contoh dapat di lihat bahwa pemberian pelayanan kesehatan yang di sediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati di berikan pengecekan kesehatan 2x dalam satu minggu, namun karena banyaknya jumlah warga binaan menyebabkan pelayanan tidak berjalan secara maksimal.

Satu-satunya solusi yang di lakukan untuk mengatasi masalah over kapasitas adalah dengan memindahkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati ke area yang lebih luas dengan melakukan pergantian dengan Lembaga Pembinaan Khusus

¹⁵ Standar Pelayanan Pemasyarakatan dan Strategi Penerapan Tahun 2020

¹⁶ Wawancara bersama bapak Ari WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati 15 juli 2024 pukul 12:00 wib



Anak Kelas II Payakumbuh dan hal ini sebenarnya sudah dilakukan dengan keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang perubahan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun hingga saat ini perpindahan masih belum dapat dilakukan karena kondisi bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh yang tidak layak, untuk itu diperlukan anggaran untuk melakukan renovasi, akan tetapi sampai saat ini anggaran tersebut belum terealisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan persoalan yang baru lagi dan itu sudah menjadi persoalan umum. Bagaimana tidak satu kamar yang berukuran kecil bisa dihuni hingga puluhan orang. Alih-alih untuk memenuhkan mereka ke jalan yang benar namun sebaliknya menjadi tidak memenuhkan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT dituntut untuk dapat merealisasikan hak-hak warga binaan tersebut. Hal itu disebabkan oleh era globalisasi yang memungkinkan perkembangan kehidupan di berbagai bidang menyebabkan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan dewasa ini semakin meningkat sehingga jumlah terpidana dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan juga semakin tinggi. Akibat dari meningkatnya jumlah penghuni tersebut, maka rata-rata Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati. Karena padatnya penghuni di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati sehingga ruangan yang cukup untuk menampung warga binaan sesuai dengan standar Lembaga pemasyarakatan, ternyata isinya melebihi kapasitas semestinya.
2. Pemberian hak pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan itu sangatlah penting. Karena seorang warga binaan yang berada di suatu Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan hak-hak nya sebagai warga binaan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dan supaya pemberian pelayanan ini bisa berjalan dengan baik walaupun dalam keadaan over kapasitas warga binaan supaya dapat dilakukan kerja sama antara petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan warga binaan. Jadi dengan adanya keputusan untuk melakukan pergantian lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh diharapkan agar pemberian hak pelayanan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan maksimal dan terpenuhi hak-hak warga binaan sepenuhnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 103.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintensier Indonesia*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 167.

JURNAL

- Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010
- Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090>.
- Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016
- Miftahul jannah and Sukmareni, Sukmareni and Riki, Zulfiko, *pelaksanaan pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan kemandirian dan keterampilan di lembaga pemasyarakatan kelas III suliki.2023*
- Monika Putri Nababan, Khabib Nawawi "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>.
- Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya", *Prosding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I*, 2019, Vol. 1, No. 1 2019, hlm. 3. <Http://prosding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosdingserumpun/article/view/15>.

INTERNET

- <https://news.solopos.com/napi-di-indonesia-berdesakan-lapas-rutan-over-kapasitas-hingga-92-persen-1657898>
- <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana/>

PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1. Standar Pelayanan Pemasyarakatan dan Strategi Penerapan Tahun 2020
- Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

WAWANCARA

- Wawancara bersama bapak Ari WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati
- Wawancara bersama bapak Gopal WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati
- Wawancara bersama bapak Zio staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati